



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 050/Kep.209-Huk/2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA  
KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA  
DAN SOSIALISASI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH  
(RIPPDA) TAHUN ANGGARAN 2007**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat serta tersusunnya produk hukum daerah yang mengatur Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang aspiratif, normatif dan implementatif, akan dilaksanakan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota dan Sosialisasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
  - b. bahwa untuk efektifitas, validitas substansi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dibentuk Tim Kerja yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Kerja kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota dan Sosialisasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk Keenam kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Straegis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
  3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Kerja kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota dan Sosialisasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Tahun Anggaran 2007.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** dan **KEDUA** mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Membuat kerangka acuan dan sistematika penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
  - b. Melaksanakan persiapan bahan untuk materi/subtansi Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
  - c. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait sehubungan dengan rencana penjarangan masukan penyempurnaan materi/subtansi Rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
  - d. Melaksanakan sosialisasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
  - e. Membantu menyiapkan data/informasi tentang kegiatan penyusunan strategi pemberdayaan masyarakat Ujungberung sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam mengembangkan kawasan Ujungberung sebagai Pusat Seni Budaya;
  - f. Melakukan identifikasi potensi wisata kuliner sebagai bahan perencanaan lebih lanjut sehubungan dengan semakin maraknya wisata kuliner di Kota Bandung;
  - g. Melaksanakan penelitian, penilaian dan evaluasi serta mendiskusikan setiap tahapan hasil kegiatan termasuk hasil kajian dari Narasumber dan/atau Tenaga Ahli;

- h. Memberikan saran, pendapat baik lisan maupun tertulis dalam setiap tahapan kegiatan termasuk kajian dari Narasumber dan/atau Tenaga Ahli;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Untuk menunjang kelancaran tugas Tim, Penanggung jawab dapat melibatkan Narasumber dan/atau Tenaga Ahli.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2007.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 Maret 2007

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.209-Huk/2007

TANGGAL : 14 Maret 2007

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA KEGIATAN  
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA DAN SOSIALISASI  
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA)  
TAHUN ANGGARAN 2007

I. KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA  
(Penyusunan TOR dan Pembahasan Kegiatan)

- Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pariwisata pada Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi pada Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
  2. Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha pada Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
  3. Kepala Sub Bidang Data pada Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
  4. Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana pada Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
  5. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  6. Kepala Seksi Jasa Wisata pada Sub Dinas Promosi Wisata pada Dinas Pariwisata Kota Bandung;
  7. Kepala Seksi Pemasaran pada Sub Dinas Promosi Wisata pada Dinas Pariwisata Kota Bandung;
  8. Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan pada Kantor Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
  9. Dikdik Sadikin (pelaksana pada Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
  10. Dicki Adikusumah (pelaksana pada Bidang perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
  11. Hilma Kusumah (pelaksana pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).

II. SOSIALISASI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA)

- Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pariwisata pada Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Anggota

- : 1. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Bidang Perencanaan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
3. Dra. Hj. Yati Djurawati (pelaksana pada Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
4. Hj. Sri Susiagawati, SE (pelaksana pada Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
5. Dikdik Sadikin (pelaksana pada Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
6. Dicky Adikusumah (pelaksana pada Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
7. Hilma Kusumah (pelaksana pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

